



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati  
Kabupaten Puncak Tahun 2018**

- Pemohon** : Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat  
Pegunungan Tengah Lapago
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun  
2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan pemantau Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

*kepada Mahkamah Konstitusi.*” Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Puncak mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 adalah hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum’at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.** Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan merupakan pemantau Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua. Akan tetapi Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Terakreditasi dari KPU Kabupaten Puncak. Pemohon juga mendalilkan telah melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana tanda terima pendaftaran lembaga pemantau Pilkada. Namun Termohon tidak merespon dengan mengeluarkan surat yang berisi “penerimaan” atau “penolakan” terhadap pengajuan Pemohon sebagai pemantau.

Terhadap alat bukti yang diajukan untuk membuktikan legalitas Pemohon sebagai pemantau, Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon karena pengecekan status Pemohon oleh Termohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar diperoleh berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Puncak, sedangkan status Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan terdaftar diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Lagipula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanda terima pendaftaran Pemohon sebagai pemantau Pemilu tidaklah serta merta bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemantau yang sah, apalagi tanda terima tersebut hanya berupa fotokopi KTP, Akta Notaris, Surat Pernyataan dan dokumen lainnya tanpa dilengkapi adanya surat permohonan sebagaimana layaknya sebuah kelengkapan berkas permohonan, terlebih lagi tanda terima tersebut disangkal oleh

Termohon dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018. Bahwa di samping itu Pemohon tidak memiliki alat bukti lain untuk menguatkan dalil pendaftaran sebagai pemantau pemilu di KPU Kabupaten Puncak pada 11 Desember 2017. Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terkait legalitas sebagai pemantau Pilkada terakreditasi beralasan menurut hukum.

Terkait syarat ambang batas pengajuan permohonan yang merupakan salah satu syarat kedudukan hukum, Mahkamah menyatakan jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kabupaten Puncak adalah sebanyak **158.406 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam)** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara suara tidak setuju dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara tidak setuju dengan suara setuju (Pihak Terkait) adalah paling banyak  $2\% \times 158.340 \text{ suara (total suara sah)} = 3.166 \text{ suara}$ . Perolehan suara tidak setuju adalah 14.813 suara, sedangkan perolehan suara setuju adalah 143.527 ( $143.527 \text{ suara setuju} - 14.813 \text{ suara tidak setuju} = 128.714 \text{ suara (81\%)}$ ) sehingga lebih dari **3.166** suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon sebagai pemantau pemilu yang memiliki status terakreditasi, *quod non*, namun Pemohon tetap tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 6/2017 untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;